



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 6A TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI JASA
USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 8),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya

masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta berupa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya serta penyediaan tempat khusus parkir di pasar rakyat;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKB atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
17. Pembatalan Ketetapan adalah Pembatalan SKRD karena alasan-alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menjadikan objek retribusi.
18. Pengurangan adalah Pemberian pengurangan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Daerah terutang dari besarnya retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
19. Keringanan adalah Penundaan pembayaran dan atau pengangsuran pembayaran retribusi yang terhutang.
20. Pembebasan adalah Pembebasan piutang retribusi dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap Wajib Retribusi.
21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi daerah dimaksudkan untuk :
 - a. mengatur tata cara dalam Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi; dan
 - b. menjadi acuan bagi Dinas dalam pelaksanaan Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
 - c. memberikan kejelasan kepada Dinas dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi.

BAB III
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 3

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 4

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk :
 - a. Angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. Penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran pokok retribusi.

Bagian Kedua
Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 5

Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan retribusi kepada wajib retribusi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kemampuan membayar Wajib Retribusi;
- b. Objek Retribusi terkena bencana;
- c. Objek Retribusi terkena bencana non alam; dan/atau
- d. Sebab tertentu lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 6

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya;
 - b. Pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi :
 1. Fotokopi Identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. Fotokopi akta pendirian badan bagi pemohon badan;
 3. Fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 4. Surat keterangan waris, apabila pemohon adalah ahli waris dari wajib retribusi dan surat kuasa dari para ahli waris apabila permohonan diajukan oleh salah satu dari ahli waris;
 - c. Untuk pengajuan permohonan yang dilakukan secara kolektif melalui Paguyuban dengan dilampiri dengan nama, tanda tangan dan fotokopi KTP wajib retribusi;

Pasal 7

- (1) Setelah menerima permohonan keberatan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan di lokasi yang dimohon dengan melibatkan instansi terkait.

- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan Retribusi Daerah terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan di lokasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam hasil kajian atau Berita Acara.
- (4) Hasil kajian atau Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat rekomendasi Dinas dan instansi terkait sebagai bahan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 9

Dalam hal pemberian pengurangan retribusi, maka besarnya pemberian pengurangan retribusi ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

Pasal 10

Wali Kota dapat :

- a. mengurangi atau meringankan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- b. mengurangi atau meringankan SKRD, SKRDKB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau meringankan STRD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangi ketentuan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Wajib Retribusi; atau
- f. meringankan retribusi yang terutang paling lama diangsur sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah harus mendapat pertimbangan dari aspek keadilan, kemampuan Wajib Retribusi, Sosial, Ekonomi, budaya maupun efektifitas pengendalian Wajib Retribusi.

- (2) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
- (3) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Wali Kota dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan keputusan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah setelah disetujui oleh Wali Kota dan dituangkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Februari 2024

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 13 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 6A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ROFIEQ, S.H

Pembina Tingkat I/IV(b)

NIP. 19670212 199310 1 001

